

## Tata Kelola Sumber Daya Alam (Studi Kasus: Akses Nelayan dalam Eksploitasi Teripang Laut di Pesisir Pantai Oesapa)

Riska Agustin Rahmawati<sup>1</sup>, Yeftha Y. Sabaat<sup>2</sup>, Frans W. Muskanan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia, Kode Pos 85228  
Riskarahmawati0608@gmail.com

### Abstract

This study aims to analyze natural resource governance through a case study of fishermen's access to sea cucumber exploitation along the Oesapa Coast, Kota Kupang. Sea cucumber exploitation has become a critical issue as its high economic value encourages both legal and illegal harvesting practices, which threaten population sustainability and marine ecosystem balance. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study design, involving informants from government agencies, fishery management coordinators, and local fishermen. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed using an interactive process consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that fishermen's access to sea cucumbers is shaped by legal access (licensing and regulatory mechanisms) and illegal access, which emerges due to weak enforcement, economic dependence, and strong market demand. Using Nancy Peluso's Theory of Access, the study demonstrates that both rights-based access and structural-relational mechanisms of power significantly influence fishermen's ability to obtain, maintain, and benefit from sea cucumber resources. The study concludes that natural resource governance in Oesapa is not yet effective, as regulatory frameworks are not supported by sufficient monitoring and institutional control, allowing overexploitation to continue. Strengthening enforcement institutions, increasing community participation, and implementing sustainability-oriented policies are necessary to address access inequality and safeguard the long-term conservation of sea cucumber resources.

**Keywords:** Natural Resource Governance; Utilization Of Marine Resources; Sea Cucumbers; Exploitation; Oesapa coast.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sumber daya alam melalui studi kasus akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut di pesisir Pantai Oesapa, Kota Kupang. Eksploitasi teripang menjadi isu penting karena tingginya nilai ekonomi komoditas ini mendorong praktik penangkapan legal maupun ilegal yang berpotensi menurunkan populasi dan mengganggu keberlanjutan ekosistem laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus, melibatkan informan dari unsur pemerintah, pengelola perikanan, dan nelayan pesisir. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses nelayan terhadap teripang dipengaruhi oleh akses legal (izin, kebijakan Pemerintah) dan akses ilegal yang muncul akibat lemahnya pengawasan, kebutuhan ekonomi, serta kuatnya permintaan pasar. Melalui Teori Akses Nancy Peluso, ditemukan bahwa mekanisme akses berbasis hak maupun relasi kekuasaan sama-sama menentukan kemampuan nelayan memperoleh dan mempertahankan akses terhadap komoditas teripang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam di wilayah Oesapa belum berjalan efektif karena regulasi tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, sehingga praktik eksploitasi berlebihan masih terjadi. Diperlukan penguatan institusi pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kebijakan berbasis keberlanjutan untuk mengatasi ketimpangan akses dan menjaga kelestarian teripang.

**Kata kunci:** Tata Kelola SDA; pemanfaatan sumber daya laut; Teripang; Eksploitasi; Oesapa.

Copyright (c) 2025 Riska Agustin Rahmawati, Yeftha Y. Sabaat, Frans W. Muskanan

✉Corresponding author: Riska Agustin Rahmawati

Email Address: Riskarahmawati0608@gmail.com (Jalan Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia, Kode Pos 85228)

Received 17 December 2025, Accepted 23 December 2025, Published 31 December 2025

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Keanekaragaman hayati laut Indonesia tersebar luas mulai dari wilayah laut dangkal

hingga laut dalam, dengan berbagai jenis biota laut yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Salah satu sumber daya hayati laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah teripang (Holothuroidea), yang banyak ditemukan di perairan berpasir dan dangkal, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur (Dahuri, 2003).

Teripang dikenal luas memiliki manfaat ekonomi dan kesehatan. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan, teripang juga digunakan sebagai bahan obat tradisional karena kandungan protein dan antioksidannya yang tinggi. Bahkan beberapa jenis teripang mengandung protein hingga 43% dari berat keringnya (Sugama, 2019). Tingginya permintaan pasar internasional, terutama dari negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Hong Kong, dan Singapura, menjadikan teripang sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu eksportir utama teripang di dunia dengan produksi global mencapai 411.878 ton pada tahun 2012 (Sugama, 2019). Namun, meningkatnya nilai ekonomi teripang berdampak pada tingginya tekanan eksploitasi terhadap sumber daya ini. Pemanfaatan yang tidak terkendali berpotensi mengancam keberlanjutan populasi teripang dan merusak keseimbangan ekosistem laut. Dalam konteks tata kelola sumber daya alam, kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan pemanfaatan sumber daya laut secara eksploitatif yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan keberlanjutan lingkungan.

Secara normatif, pengelolaan sumber daya alam laut di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan pentingnya perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang memperluas pengaturan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain regulasi nasional, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2011 dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 mengatur pengendalian usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Sementara itu, Perda Kota Kupang Nomor 09 Tahun 2007 mengatur retribusi jasa usaha perikanan, termasuk hasil laut seperti teripang, yang menunjukkan adanya upaya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya tersebut. Di tingkat implementasi, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang berperan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perikanan ilegal dan destruktif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya eksploitasi teripang masih terus berlangsung. Lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta luasnya wilayah pesisir yang sulit dipantau menjadi faktor yang memungkinkan nelayan tetap melakukan pengambilan teripang secara intensif. Selain itu, insentif ekonomi yang besar akibat tingginya harga teripang di pasar internasional mendorong nelayan untuk tetap mengeksploitasi sumber daya ini, meskipun terdapat risiko hukum dan ekologis.

Kondisi tersebut juga terlihat di wilayah pesisir Pantai Oesapa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di kawasan ini sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama, salah satunya melalui pengambilan teripang. Data lapangan menunjukkan bahwa dalam satu kali perjalanan melaut, nelayan dapat memperoleh sekitar 50–70 kg teripang per kapal. Hal ini menunjukkan besarnya potensi ekonomi teripang bagi masyarakat lokal, namun sekaligus memperlihatkan tingginya intensitas eksploitasi yang berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut. Dalam perspektif tata kelola sumber daya alam, fenomena eksploitasi teripang di Pantai Oesapa mencerminkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dan upaya pelestarian lingkungan. Sumber daya alam sering kali diperlakukan sebagai objek konsumtif demi mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya memicu eksploitasi berlebihan dan kerusakan ekosistem. Kesadaran akan dampak negatif eksploitasi tersebut mendorong pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam dari pendekatan economic development menuju sustainable development, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Kapoor, 2001).

Eksploitasi sumber daya alam, termasuk teripang laut, dapat dipahami sebagai tindakan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat (Mahmud & Sanusi, 2021). Dalam konteks ini, eksploitasi teripang di pesisir Pantai Oesapa menjadi persoalan penting yang perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait bagaimana akses nelayan terhadap sumber daya laut masih berlangsung di tengah berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji tata kelola sumber daya alam melalui studi kasus akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut di pesisir Pantai Oesapa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dinamika antara regulasi, praktik nelayan, serta tantangan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dwiki Sultan dan Muhammad Fauzan Ramadhan (2024) dengan judul “Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Sumber Daya Laut Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan laut dan wilayah pesisir memiliki fungsi strategis sebagai sumber cadangan air dunia, pengatur iklim global, habitat keanekaragaman hayati, serta sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar, termasuk perikanan, akuakultur (seperti ikan, udang, kepiting bakau, dan teripang), serta sumber daya tambang dan energi laut. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa pengelolaan sumber daya laut Indonesia belum berjalan optimal. Permasalahan utama meliputi praktik penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing, penggunaan alat tangkap yang belum modern oleh nelayan lokal, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan dan industri energi. Meskipun beberapa kebijakan pemerintah telah diterapkan, seperti pengembangan kawasan konservasi perairan melalui Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur, implementasi kebijakan lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Perbedaan penelitian Sultan dan Ramadhan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada peran kebijakan pemerintah dan dampak pencemaran laut secara makro, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut di tingkat lokal. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tata kelola sumber daya alam di wilayah perairan Indonesia (Sultan & Ramadhan, 2024).

Penelitian kedua dilakukan oleh Annisa (2023) dengan judul “Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kelurahan Pontap, Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya kelautan yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip perlindungan dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa praktik eksploitasi destruktif, seperti penggunaan bahan beracun (potasium dan sianida), berdampak langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan dan pada akhirnya memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Pontap.

Perbedaan penelitian Annisa dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan pada dampak eksploitasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola dan akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji praktik eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir (Annisa, 2023).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Arfika (2022) dengan judul “Pemanfaatan dan Pengolahan Sumber Daya Alam Teripang Laut dalam Menambah Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Desa Buntu Matabing, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu)”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teripang laut di Desa Buntu Matabing dilakukan melalui dua cara utama, yaitu sebagai bahan pangan dan sebagai produk olahan untuk tujuan komersial. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengolahan teripang secara tradisional mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat pesisir, meskipun bersifat sebagai pekerjaan sampingan. Proses pengolahan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembersihan isi perut, perebusan, hingga perlakuan tradisional menggunakan daun pepaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai jual teripang. Temuan ini menunjukkan bahwa teripang memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir apabila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat.

Perbedaan penelitian Arfika dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Arfika lebih menekankan pada aspek pemanfaatan dan pengolahan teripang sebagai sumber peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada tata kelola sumber daya alam dan akses

nelayan dalam praktik eksploitasi teripang laut. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji sumber daya alam teripang laut di wilayah pesisir (Arfika, 2022).

Berdasarkan kajian empirik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas kebijakan pemerintah, dampak eksploitasi sumber daya laut, serta manfaat ekonomi teripang bagi masyarakat pesisir. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji tata kelola sumber daya alam dengan fokus pada akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut di pesisir Pantai Oesapa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian tata kelola sumber daya alam laut di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terkait Tata kelola Sumber Daya Alam, (Studi Kasus: Akses nelayan dalam eksploitasi teripang laut di pesisir pantai oesapa).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Akses Legal dalam Eksploitasi Teripang**

Akses legal dalam eksploitasi teripang di pesisir Pantai Oesapa secara normatif berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan. Meskipun teripang belum dikategorikan sebagai spesies yang dilindungi secara ketat, pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam pengelolaannya. Prinsip ini diwujudkan melalui pembatasan penerbitan izin eksploitasi secara terbuka, dengan tujuan menjaga keberlanjutan populasi teripang di wilayah pesisir. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Dessy Kalake selaku Koordinator Tata Usaha Dinas Perikanan dalam wawancara dengan peneliti pada 3 Juni 2025:

*“Teripang memang belum sepenuhnya dikategorikan secara resmi sebagai spesies yang dilindungi secara ketat di wilayah ini, namun kami tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, meskipun belum ada regulasi yang mengharuskan pelarangan penuh, kami tetap tidak mengeluarkan izin secara terbuka atau sembarangan untuk pemanfaatan dan eksploitasi komoditas ini, karena kami ingin memastikan kelestarian populasi teripang di perairan kami tetap terjaga dalam jangka panjang.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara hadir melalui mekanisme pengendalian administratif, bukan larangan absolut. Namun, pendekatan ini tidak diikuti dengan sistem pendampingan yang kuat di tingkat masyarakat, sehingga akses legal menjadi terbatas dan sulit dijangkau oleh nelayan kecil.

Upaya sosialisasi terkait perizinan memang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan, tetapi belum memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku nelayan. Hal ini diakui oleh Bapak Samuel Batu selaku Koordinator Pelayanan dalam wawancara pada 3 Juni 2025:

*“Kami sebenarnya telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mengurus izin resmi untuk penangkapan biota laut... namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan minat dari masyarakat itu sendiri untuk secara aktif mengurus izin penangkapan tersebut masih tergolong rendah.”*

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa akses legal bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana regulasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nelayan. Prosedur yang dianggap rumit dan tidak mendesak membuat izin kehilangan makna praktis bagi nelayan. Selain itu, lemahnya pengawasan turut memperlemah implementasi akses legal. Ibu Aletha Koenunu menjelaskan bahwa keterbatasan personel dan anggaran menjadi kendala utama dalam pengawasan aktivitas penangkapan di laut:

*“Kami menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah personel pengawas yang tersedia di lapangan maupun dari segi alokasi anggaran operasional yang sangat terbatas.”*

Dengan demikian, akses legal dalam eksploitasi teripang bersifat formal-administratif, tetapi tidak disertai kapasitas negara yang memadai untuk memastikan kepatuhan di lapangan.

### **Akses Ilegal dalam Eksploitasi Teripang**

Berbeda dengan akses legal yang terbatas, akses ilegal justru menjadi mekanisme utama yang digunakan nelayan untuk mengeksploitasi teripang. Akses ini dibangun melalui strategi adaptif nelayan dalam merespons lemahnya pengawasan dan tekanan ekonomi yang mendesak.

Nelayan di pesisir Oesapa secara sadar memilih waktu melaut pada dini hari sebagai strategi untuk menghindari patroli pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Mansur Dokeng selaku ketua kelompok nelayan dalam wawancara pada 10 Juli 2025:

*“Kami pada umumnya memilih untuk turun melaut sejak dini hari, bahkan sebelum matahari terbit, karena berdasarkan pengalaman, pada waktu-waktu seperti itu jarang sekali ada kehadiran petugas patroli.”*

Strategi ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki pengetahuan praktis tentang pola pengawasan negara, yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun akses ilegal terhadap sumber daya laut.

Selain itu, nelayan secara terbuka mengakui bahwa aktivitas penangkapan teripang dilakukan tanpa izin resmi. Namun, praktik ini tetap berjalan karena rantai distribusi tidak mensyaratkan legalitas. Bapak Irfansyah dalam wawancara pada 12 Juli 2025 menyatakan:

*“Kami sebenarnya menyadari bahwa aktivitas penangkapan tersebut tidak disertai dengan dokumen resmi... namun hasil tangkapan teripang tersebut tetap bisa langsung dijual kepada para pengepul.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar informal berperan besar dalam melegitimasi praktik ilegal. Legalitas administratif menjadi tidak relevan ketika kebutuhan ekonomi dan permintaan pasar lebih dominan. Tekanan ekonomi subsisten menjadi faktor utama yang mendorong nelayan terus melakukan eksploitasi ilegal. Bapak Mustafa mengungkapkan secara jujur:

*“Kalau kami hanya mengandalkan dan terus-menerus menunggu program bantuan atau kebijakan yang datangnya dari pemerintah, maka kami tidak akan bisa bertahan hidup.”*

Bagi nelayan, eksploitasi teripang merupakan pilihan rasional untuk bertahan hidup. Bahkan hasil tangkapan yang relatif besar—40 hingga 70 kilogram per sekali melaut—menjadi insentif ekonomi yang sulit ditinggalkan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Asrifin:

*“Dalam kondisi normal, kami biasanya bisa mendapatkan sekitar 40 hingga 50 kilogram, dan kalau sedang beruntung... bisa mencapai hingga 70 kilogram.”*

Dari analisis ini terlihat bahwa akses ilegal bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan strategi survival dalam konteks lemahnya kehadiran negara dan minimnya alternatif mata pencaharian.

### ***Mekanisme Akses Berbasis Hak Kekuasaan***

Akses terhadap sumber daya dan bantuan pemerintah juga dibentuk oleh mekanisme berbasis hak kekuasaan. Negara menetapkan bahwa hanya kelompok nelayan yang memiliki legalitas formal yang berhak mengakses bantuan alat tangkap. Ibu Dessy Kalake menjelaskan:

*“Program bantuan alat tangkap... hanya bisa kami salurkan secara terbatas, khusus kepada kelompok-kelompok nelayan yang memang secara administratif sudah terdaftar secara resmi.”*

Mekanisme ini menunjukkan bahwa hak atas sumber daya tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kepatuhan terhadap struktur birokrasi. Nelayan yang berada di luar sistem formal secara otomatis tereksklusi. Upaya pemerintah untuk membuka akses melalui pelatihan budidaya dan penangkapan berkelanjutan belum berjalan optimal. Bapak Samuel Batu menyatakan:

*“Hanya segelintir saja yang menunjukkan minat dan benar-benar bersedia untuk ikut terlibat dalam pelatihan tersebut.”*

Rendahnya partisipasi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pendekatan kebijakan dengan kebutuhan riil nelayan. Aletha Koenunu menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya terbuka membantu proses legalisasi, tetapi nelayan cenderung enggan bergabung dalam organisasi formal:

*“Sebagian besar dari mereka justru lebih memilih untuk menjalankan usahanya secara mandiri.”*

Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara logika negara yang berbasis administrasi dan logika nelayan yang berbasis fleksibilitas dan kemandirian.

### ***Implikasi Akses terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam***

Pola akses terhadap sumber daya teripang di wilayah pesisir Oesapa membawa implikasi yang signifikan terhadap tata kelola sumber daya alam secara keseluruhan. Akses yang timpang—antara legal dan ilegal, antara formal dan informal, serta antara kelompok yang memiliki relasi kekuasaan dan yang

tidak—menunjukkan bahwa tata kelola eksploitasi teripang belum berjalan secara sistematis, inklusif, dan berkelanjutan. Ibu Aletha Koenunu menyampaikan refleksi kritis terkait belum adanya kerangka tata kelola yang jelas dalam pengelolaan teripang. Ia menekankan bahwa sejak awal seharusnya telah tersedia aturan main yang tegas, konsisten, dan disertai pengawasan serta pendampingan berkelanjutan kepada nelayan. Dalam wawancara pada 3 Juni 2025, ia menyatakan:

*“Kami sepenuhnya menyadari bahwa sampai saat ini kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan teripang yang terjadi di wilayah kami memang masih berlangsung tanpa adanya penataan yang jelas dan terstruktur. Seharusnya, sejak awal sudah ada regulasi atau aturan main yang tegas dan dapat ditegakkan secara konsisten, disertai dengan sistem pengawasan atau kontrol yang benar-benar dijalankan. Selain itu, pendampingan yang berkelanjutan kepada para nelayan juga sangat diperlukan, agar mereka memahami cara pengelolaan yang berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.”*

Pernyataan ini menegaskan bahwa kelemahan tata kelola tidak hanya terletak pada ketiadaan regulasi formal, tetapi juga pada absennya mekanisme implementasi yang menyeluruh. Negara hadir secara normatif melalui larangan dan pembatasan, namun belum sepenuhnya hadir secara substantif melalui pendampingan dan penguatan kapasitas nelayan. Implikasi lain yang mencolok adalah minimnya partisipasi masyarakat nelayan dalam proses perumusan kebijakan. Irfansyah menyoroti bahwa kebijakan di sektor perikanan, termasuk pelarangan penangkapan teripang, seringkali disusun secara tertutup tanpa melibatkan nelayan sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam wawancara pada 10 Juli 2025, ia mengungkapkan:

*“Kami pada dasarnya siap dan sangat bersedia untuk memberikan dukungan penuh apabila memang ada niat baik dari pemerintah untuk benar-benar turun tangan membantu... Namun, jika yang terjadi justru hanya sebatas larangan-larangan tanpa disertai solusi yang konkret dan dapat dijalankan, maka kami tidak punya banyak pilihan selain tetap turun ke laut.”*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ketidakterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan menciptakan jarak antara negara dan nelayan. Kebijakan yang tidak partisipatif cenderung sulit diterima dan dipatuhi, karena tidak mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Muhammad Mansur Dokeng yang menegaskan bahwa nelayan tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses diskusi atau perumusan kebijakan. Dalam wawancara pada 10 Juli 2025, ia menyatakan:

*“Para nelayan seperti kami selama ini tidak pernah benar-benar dilibatkan secara langsung dalam proses diskusi atau perumusan kebijakan yang menyangkut kehidupan dan aktivitas kami di laut... Kami baru mengetahui setelah ada keputusan atau aturan baru yang tiba-tiba diberlakukan.”*

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola sumber daya alam di wilayah pesisir Oesapa masih bersifat top-down. Akibatnya, kebijakan kehilangan legitimasi sosial dan berpotensi mendorong masyarakat untuk mencari jalan alternatif melalui praktik ilegal.

Menariknya, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat nelayan sebenarnya memiliki kemauan untuk beralih ke praktik usaha yang legal dan berkelanjutan. Irfansyah kembali menegaskan



bahwa keinginan tersebut ada, namun tidak diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah. Dalam wawancara pada 12 Juli 2025, ia menyampaikan:

*“Sebenarnya, kalau saja ada program yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan budidaya teripang secara resmi... kami juga punya keinginan dan kesiapan untuk beralih ke usaha yang legal dan tidak melanggar aturan.”*

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan terletak pada resistensi masyarakat terhadap perubahan, melainkan pada lemahnya kehadiran negara dalam memfasilitasi transformasi ekonomi nelayan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, kondisi ini mencerminkan persoalan pada aspek content of policy, khususnya terkait resource availability dan incentives. Kebijakan pengelolaan teripang belum menyediakan sumber daya yang memadai, seperti bantuan modal usaha, program budidaya, maupun pendampingan teknis yang dapat diakses langsung oleh masyarakat pesisir. Tanpa insentif yang jelas dan dukungan nyata, kebijakan kehilangan daya dorong untuk diimplementasikan secara efektif. Selain itu, dari sisi context of implementation, terdapat persoalan serius pada aspek institutional capacity. Pernyataan informan yang menegaskan bahwa bantuan “belum benar-benar sampai kepada masyarakat” menunjukkan lemahnya kapasitas institusi pelaksana dalam menyalurkan program secara tepat sasaran. Kurangnya koordinasi antarlembaga dan keterbatasan sumber daya aparatur memperparah kegagalan implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Akibat dari kombinasi permasalahan tersebut, masyarakat nelayan tetap bertahan pada praktik eksploitasi teripang yang tidak sepenuhnya sesuai regulasi. Dalam kerangka Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa outcome kebijakan tidak tercapai karena input kebijakan dan proses implementasi tidak berjalan secara optimal. Dengan kata lain, kegagalan tata kelola sumber daya teripang di pesisir Oesapa bukan disebabkan oleh ketidakmauan masyarakat untuk berubah, melainkan oleh kegagalan negara dalam menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan perubahan tersebut terjadi.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa akses nelayan dalam eksploitasi teripang di pesisir Pantai Oesapa sangat dipengaruhi oleh faktor legalitas, struktur kekuasaan, dan relasi sosial. Pertama, secara legal, pemerintah daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengeluarkan izin resmi secara terbuka untuk menjaga kelestarian sumber daya teripang. Meskipun demikian, nelayan tetap melakukan eksploitasi secara informal karena minimnya sosialisasi dan rumitnya prosedur perizinan.

Dari aspek struktural dan relasi kekuasaan, akses terhadap bantuan dan fasilitas lebih mudah diperoleh oleh individu atau kelompok yang memiliki kedekatan personal dengan aparat dinas atau perangkat desa. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa tata kelola belum dijalankan secara inklusif, sehingga menciptakan eksklusif terhadap kelompok masyarakat nelayan biasa yang tidak memiliki relasi kuasa. Implikasi dari situasi ini adalah terbentuknya praktik pengelolaan sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, dengan lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan

kebijakan. Hal ini berdampak pada marjinalisasi nelayan kecil dan memperkuat ketergantungan mereka pada praktik eksploitasi yang tidak legal demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## DAFTAR REFERENSI

- Rennan, c. (2020). *Max Weber on Power and Social Stratification: An Interpretation and Critique*. Routledge.
- Budiarjo, M. (2002). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Castro, P. And, M, H. (2003). *Marine Biology*. McGraw Hill.
- Dahuri, R. (2003). *keanekaragaman hayati laut*. PT. Gramedia pustaka utama.
- Fransiskus Pati Herin (2024). *Teripang Di Curi Di Australia Diolah Di Indonesia Lalu Di Ekpor*
- Heywood, A. (2004). *Political Theory An introduction*. Palgrave macmillan.
- J.L, M. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Roesdakarya Offset.
- kapoor, illian. (2001). *Towards participatory environmental. environmental studies*.
- Ketut sugama. (2019). *Aspek biologi dan budidaya teripang pasir*. Amafrat press.
- Ketut Sugama. (2019). *Aspek biologi dan budidaya teripang pasir*. Amafrat press.
- Masri, Singarimbun. Sofyan, E. (n.d.). *Metode Penelitian Sosial*.
- Philipus, & N. A. (2006). *Sosiologo dan politik*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sultan,Dwiki,Ramahan,Muhammad fauzan.(2024).*Peran kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber daya laut Indonesia*.
- Mahmud,H.& Sanusi, S. (2021). *Training,Managerial skills,and pricipal penformance*. Manajemen Pendidikan Islam, 52, 27.
- Palopo, I. (2023). *Dampak eksploitasi sumber daya alam kelautan dan perikanan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di kelurahan pontap kota palopo*.
- Nuraini, Satria, A., & Wahyuni, E. S. (2019). *Mekanisme akses dan kekuasaan dalam memperkuat kinerja institusi pengelolaan ekowisata bahari (studi kasus: Kampung Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat)*.
- Fatriyandi nur priyatna, R. A. K. dan A. satria. (2013). *akses dan strategi aktor-aktor dalam pemanfaatan sumber daya waduk djuanda*.
- Arfika. (2022). *Pemanfaatan Dan Pengolahan Sumber Daya Teripang Laut Dalam Menambah Pendapatan Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Buntu Matabing Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)*.
- Maranda. (2019). *Ekonomi Politik diAras Lokal (Studi tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Imbanagara Raya)*. Unsil, July, 1–23.
- Sareng, F. M., Sayrani, L. P., Politik, P. I., & Cendana, U. N. (2024). *Tata Kelola Sumber Daya Alam Vanili di Kabupaten Sikka*. 2(4), 222–234.

Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-  
Undang No. 45 Tahun 2009.